



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 118/PID/2023/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/07 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN pada tanggal 28 April tahun 2022 sampai tanggal 10 Mei tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Benua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu memasarkan melalui postingan story instagram dan juga melalui grup Whatsapp pengajian, lalu pada tahun 2021 Terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara Terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan usaha perdagangan kurma miliknya dengan sistem kerjasama adalah sistem bagi hasil 50 : 50 yang mana modal perpalet

Hal. 1 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi 144 dos kurma dengan harga sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan perpalet Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang akan diterima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi DESTRI YAKUB dan saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK. mulai tertarik dengan promosi tersebut karena saksi DESTRI YAKUB melihat Terdakwa selalu amanah *"setiap pembelian kurma yang dipesan selalau ada, yang didatangkan langsung dari kota malang"* sehingga saat itu saksi DESTRI YAKUB dan saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK menyetujui atas kerjasama investasi yang ditawarkan Terdakwa;

- Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021, Terdakwa dengan saksi DESTRI dan saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK sepakat untuk melakukan kerja sama investasi kurma secara bulanan dengan mentransfer modal investasi bulanan melalui aplikasi Mobile Banking BCA kepada terdakwa sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian kurma sebanyak 1 palet atau 144 dos dengan keuntungan Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan MOU (surat kerja sama) menyusul setelah akhir bulan /telah tiba waktu penerimaan keuntungan dan modal dari Terdakwa sesuai akad perjanjian, lalu saksi DESTRI YAKUB dan saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK menerima keuntungan dan modal sebesar Rp.15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Pada bulan April 2022 saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK menghubungi Terdakwa untuk melakukan investasi sebanyak 2 palet, sehingga pada tanggal 28 April 2022 saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK mengirimkan modal investasi bulanan kepada Terdakwa sebesar Rp. 23.040.000,- (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada akhir bulan karena belum sampai waktu untuk penerimaan keuntungan, namun sampai sekarang Terdakwa belum membayar modal dan keuntungan kepada saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK;
- Kemudian awal bulan Mei 2022 terdakwa kembali menawarkan saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK untuk ikut investasi mingguan lalu saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK langsung menyetujui investasi tersebut karena saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK. percaya dengan Terdakwa akan amanah, sehingga pada tanggal 10 mei 2022 saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK mentransferkan modal untuk investasi mingguan

Hal. 2 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma 1 palet dengan keuntungan yang dijanjikan Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah). Lalu setelah masuk akhir pekan saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK menanyakan kepada Terdakwa mengenai keuntungan pada investasi ke-3, dan Terdakwa menjawab *"nanti ditransfer besok"* setelah keesokan harinya Terdakwa mengirimkan keuntungan tersebut sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan modal belum dikembalikan;

- Kemudian saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengembalian modal dan keuntungan lalu Terdakwa menyampaikan *"mohon maaf sedang diusahakan yang terbaik, ada jidannya, tidak ada yang pakai sama sekali dananya"* setelah itu pada tanggal 27 Juni 2022 saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK menanyakan *"bagaimana kalau belum bisa?"* Terdakwa menjawab *"setelah ada Giro dan Key BCA bisnis sudah bisa ditransfer, dokumen sudah lengkap sisa key di BCA"* kemudian Terdakwa memberikan informasi pada tanggal 5 Juli 2022 *"mohon maaf para investor semua modal akan dikembalikan, investasi ini akan diberikan, mohon waktunya untuk menyelesaikan proses kembali modalnya, sambil menunggu proses di Bank selesai modal investor akan dikembalikan, akan dikirimkan hari ini secara bertahap"* namun sampai dengan saat ini keuntungan beserta modal yang telah saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK berikan belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK merasa dirugikan;
- Bahwa terdapat rincian perhitungan kerjasama investasi kurma antara saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK dengan Terdakwa, sebagaimana tercantum sebagai berikut:

NO	TANGGAL	MODAL	KEUNTUNGAN	KEUNTUNGAN	YANG HARUS DIBAYAR	KET
			AN	AN / 50%	M + U	
1.	25.10.2021	Rp.10.800.000,- (Bulanan)	Rp. .920.000	Rp. 3.960.000	Rp. 15.840.000	Lunas
2.	28.04.2022	Rp.23.040.000,- (Bulanan)	Rp.15.840.000,	Rp.7.920.000,-	Rp. 30.960.000	Belum terbayar
3.	10.05.2022	Rp.13.680.000,- (Harian)	Rp. 4.320.000,	Rp. 2.160.000	Rp.17.136.000,	Baru Untung yang terbayar
Perhitungan : Modal belum terbayar			= Rp. 36.720.000			
Keuntungan belum terbayar			= Rp. 7.920.000+			
Total Kerugian			= Rp. 44.640.000			

Hal. 3 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu pada tahun 2021 Terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara Terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT. Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan berbagai usaha perdagangan namun pada tahun 2022 Terdakwa tidak lagi melakukan investasi jual beli kurma;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari investor, lalu sebagian uang tersebut Terdakwa kirimkan kembali kepada investor lain dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah membelikan kurma untuk dikelola sebagaimana perjanjian kerjasama investasi yang telah diberikan kepada para investor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK mengalami kerugian sejumlah Rp. 44.640.000,- (empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN tersebut, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN pada tanggal 28 April tahun 2022 sampai tanggal 10 Mei tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Benua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu memasarkan melalui postingan story instagram dan juga melalui grup Whatsapp pengajian, lalu pada tahun 2021 Terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan usaha perdagangan kurma miliknya dengan sistem kerjasama adalah sistem bagi hasil 50 : 50 yang mana modal perpalet dengan isi 144 dos kurma dengan harga sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas

Hal. 4 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan perpalet Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh riibu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang akan diterima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi DESTRI YAKUB dan saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK mulai tertarik dengan promosi tersebut karena saksi DESTRI YAKUB melihat Terdakwa selalu amanah *"setiap pembelian kurma yang dipesan selalau ada, yang didatangkan langsung dari kota malang"* sehingga saat itu saksi DESTRI YAKUB dan saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK menyetujui atas kerjasama investasi yang ditawarkan Terdakwa;

- Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021, Terdakwa dengan saksi DESTRI dan saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK sepakat untuk melakukan kerja sama investasi kurma secara bulanan dengan mentransfer modal investasi bulanan melalui aplikasi Mobile Banking BCA kepada Terdakwa sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian kurma sebanyak 1 palet atau 144 dos dengan keuntungan Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan MOU (surat kerja sama) menyusul setelah akhir bulan /telah tiba waktu penerimaan keuntungan dan modal dari Terdakwa sesuai akad perjanjian, lalu saksi DESTRI YAKUB dan saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK menerima keuntungan dan modal sebesar Rp.15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Pada bulan April 2022 saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK menghubungi Terdakwa untuk melakukan investasi sebanyak 2 palet, sehingga pada tanggal 28 April 2022 saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK mengirimkan modal investasi bulanan kepada Terdakwa sebesar Rp. 23.040.000,- (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada akhir bulan karena belum sampai waktu untuk penerimaan keuntungan, namun sampai sekarang Terdakwa belum membayar modal dan keuntungan kepada saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK;

- Kemudian awal bulan Mei 2022 Terdakwa kembali menawarkan saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK untuk ikut investasi mingguan lalu saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK langsung menyetujui investasi tersebut karena saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK percaya dengan Terdakwa akan amanah, sehingga pada tanggal 10 Mei 2022 saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK mentransferkan modal untuk investasi mingguan tersebut sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh

Hal. 5 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk pembelian kurma 1 palet dengan keuntungan yang dijanjikan Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah). Lalu setelah masuk akhir pekan saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK menanyakan kepada Terdakwa mengenai keuntungan pada investasi ke-3, dan Terdakwa menjawab “nanti ditransfer besok “ setelah keesokan harinya terdakwa mengirimkan keuntungan tersebut sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan modal belum dikembalikan;

- Kemudian saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengembalian modal dan keuntungan lalu Terdakwa menyampaikan “mohon maaf sedang diusahakan yang terbaik, ada ji dananya, tidak ada yang pakai sama sekali dananya “ setelah itu pada tanggal 27 Juni 2022 saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK menanyakan “bagaimana kalau belum bisa?” Terdakwa menjawab “setelah ada Giro dan Key BCA bisnis sudah bisa ditransfer, dokumen sudah lengkap sisa key di BCA” kemudian Terdakwa memberikan informasi pada tanggal 5 Juli 2022 “ mohon maaf para investor semua modal akan dikembalikan, investasi ini akan diberikan, mohon waktunya untuk menyelesaikan proses kembali modalnya, sambil menunggu proses di Bank selesai modal investor akan dikembalikan, akan dikirimkan hari ini secara bertahap “ namun sampai dengan saat ini keuntungan beserta modal yang telah saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK berikan belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK merasa dirugikan;
- Bahwa terdapat rincian perhitungan kerjasama investasi kurma antara saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK dengan Terdakwa, sebagaimana tercantum sebagai berikut:

NO	TANGGAL	MODAL	KEUNTUNG AN	KEUNTUNG AN / 50%	YANG HARUS DIBAYAR M + U	KET
1.	25.10.2021	Rp.10.800.00 0,- (Bulanan)	Rp. 7.920.000	Rp. 3.960.000	Rp. 15.840.000	Lunas
2.	28.04.2022	Rp.23.040.000,- (Bulanan)	Rp.15.840.000,	Rp.7.920.000,-	Rp. 30.960.000	Belum terbayar
3.	10.05.2022	Rp.13.680.000,- (Harian)	Rp. 4.320.000,	Rp. 2.160.000	Rp.17.136.000,-	Baru Untung yang terbayar
Perhitungan : Modal belum terbayar				= Rp. 36.720.000		
Keuntungan belum terbayar				= Rp. 7.920.000+		
Total Kerugian				= Rp. 44.640.000		

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu pada tahun 2021 Terdakwa mulai

Hal. 6 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan investor dengan cara Terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan berbagai usaha perdagangan namun pada tahun 2022 Terdakwa tidak lagi melakukan investasi jual beli kurma;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari investor, lalu sebagian uang tersebut Terdakwa kirimkan kembali kepada investor lain dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah membelikan kurma untuk dikelola sebagaimana perjanjian kerjasama investasi yang telah diberikan kepada para investor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK mengalami kerugian sejumlah Rp. 44.640.000,- (empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).atau sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN tersebut, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 118/PID/2023/PT KDI tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/PID/2023/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Kendari Reg. Perk. Nomor: PDM-183/RP-9/Ek.1/05/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WULANDARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI WULANDARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara ARYA IPALDI TALIGANA,S.PWK dengan terdakwa SRI WULANDARI tertanggal 25 Oktober 2021,
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara ARYA IPALDI TALIGANA,S.PWK dengan terdakwa SRI WULANDARI tertanggal 08 Desember 2021,
 - 1(satu) rangkap bukti transferuang secara online menggunakan aplikasi Mobile Banking BCA dengan Nomor Rekening : 7911195821 ke Rekening

Hal. 7 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA nomor rekening : 0113131702 atas nama SRI WULANDARI, sebesar Rp.23.040.000 (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang secara online menggunakan aplikasi Mobile Banking BCA dengan Nomor Rekening : 7911195821 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0113131702 atas nama SRI WULANDARI sebesar Rp. 13.680.000 (tiga belas juta enam ratusdelapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ARYA IPALDI TALIGANA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 76/Pid.B/2023/ PN Kdi tanggal 20 Juli 2023 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8(delapan) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara ARYA IPALDI TALIGANA,S.PWK dengan terdakwa SRI WULANDARI tertanggal 25 Oktober 2021,
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara ARYA IPALDI TALIGANA,S.PWK dengan terdakwa SRI WULANDARI tertanggal 08 Desember 2021,
 - 1(satu) rangkap bukti transfer uang secara online menggunakan aplikasi Mobile Banking BCA dengan Nomor Rekening : 7911195821 ke Rekening Bank BCA nomor rekening : 0113131702 atas nama SRI WULANDARI, sebesar Rp.23.040.000 (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang secara online menggunakan aplikasi Mobile Banking BCA dengan Nomor Rekening : 7911195821 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0113131702 atas nama SRI WULANDARI sebesar Rp. 13.680.000 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK,

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 76/Akta Pid.B/2023/ PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa

Hal. 8 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 76/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 7 Agustus 2023 mencabut surat kuasa terhadap Ahmad Fajar Adi, SH., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kasasi, dan memberi kuasa kepada Penasehat Hukumnya : 1. Syarif Rahmatullah, SH. 2. Suhardi, SH. 3. La Ode Munandri, SH. Sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 08/Kantor-Hukum/SR/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023. Sedangkan Penasehat Hukum dari lembaga Bantuan Hukum Kasasi telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 9 Agustus 2023 sedangkan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Syarif Rahmatullah & Rekan telah pula mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Agustus 2023, maka oleh karena itu yang dipertimbangkan dalam putusan ini adalah memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama Syarif Rahmatullah, SH., dkk sesuai dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari 14 Agustus 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya pada Penasihat Hukum pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 31 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 9 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Memori Banding Terdakwa yang memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor : 76/ Pid B/2023/ PN Kdi tertanggal 20 Juli 2023 atas nama Sri Wulandari gugur karena Nebis in Idem;
3. Melepaskan Terdakwa atas nama Sri Wulandari dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBIDAIR,

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI WULANDARI BINTI HERMAN ALIAS WULAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara ARYA IPALDI TALIGANA,S.PWK dengan terdakwa SRI WULANDARI tertanggal 25 Oktober 2021;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara ARYA IPALDI TALIGANA,S.PWK dengan terdakwa SRI WULANDARI tertanggal 08 Desember 2021;
 - 1 (satu) rangkap bukti transfer uang secara online menggunakan aplikasi Mobile Banking BCA dengan Nomor Rekening : 7911195821 ke Rekening Bank BCA nomor rekening : 0113131702 atas nama SRI WULANDARI, sebesar Rp.23.040.000 (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang secara online menggunakan aplikasi Mobile Banking BCA dengan Nomor Rekening : 7911195821 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0113131702 atas nama SRI WULANDARI sebesar Rp. 13.680.000 (tiga belas juta enam ratusdelapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ARYA IPALDI TALIGANA,

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca

Hal. 10 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Juli 2023 Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Kdi, serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca dan mempelajari, memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kendari yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2023 Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Kdi, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukum sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyebutkan bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan, Terdakwa dalam perkara Nomor : 3/Pid.B/2023/PN Kdi telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dengan demikian dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara *quo* haruslah dipandang sebagai *Nebis in Idem*, akan tetapi dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa tidak melampirkan Putusan Nomor : 3/Pid.B/2023/PN Kdi tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mempertimbangkan alasan tersebut;

Menimbang bahwa dengan membaca dan mempelajari laporan polisi terhadap perkara *aquo* dimana saksi yang melaporkan Terdakwa adalah saksi-saksi yang berbeda-beda dan tanggalnya juga berbeda-beda, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkara *aquo* adalah sebagai perkara yang tersendiri yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dengan demikian memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memutus perkara Terdakwa Nomor: 76/Pid.B/2023/PN Kdi tersebut tanggal 20 Juli 2023, sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama dari dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dikarenakan Terdakwa diputus dalam beberapa berkas perkara padahal kesalahan yang diputus adalah dalam perkara yang sama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam perkara *aquo* haruslah diubah; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 76/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Juli 2023 harus diubah sekedar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan selengkapnya dibawah ini, Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana serta Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana bagi Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK dengan terdakwa SRI WULANDARI tertanggal 25 Oktober 2021;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK dengan terdakwa SRI WULANDARI tertanggal 08 Desember 2021;
 - 1(satu) rangkap bukti transfer uang secara online menggunakan aplikasi Mobile Banking BCA dengan Nomor Rekening : 7911195821 ke

Hal. 12 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BCA nomor rekening : 0113131702 atas nama SRI WULANDARI, sebesar Rp.23.040.000 (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang secara online menggunakan aplikasi Mobile Banking BCA dengan Nomor Rekening : 7911195821 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0113131702 atas nama SRI WULANDARI sebesar Rp. 13.680.000 (tiga belas juta enam ratusdelapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban ARYA IPALDI TALIGANA, S.PWK;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Mulyadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adhar, S.H., M.H. dan Acice Sendong, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Abdul Kadir, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Adhar, S.H., M.H.

Mulyadi, S.H., M.H.

ttd.

Acice Sendong, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Kadir, S.H.

Hal. 13 dari 13 halaman putusan Nomor 118/PID/2023/PT KDI